



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 481/ Pdt.P / 2013 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI WANTI : Umur 46 tahun , perempuan , pekerjaan Swasta , Agama Islam
beralamat Jl. Letjend.Sutoyo Rt.02 Rw.01 Desa Tanggung, Kecamatan
Turen, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.481 /Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ABD.ROKIM, pada tanggal 30 Agustus 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , No.331/69/VIII/1995 , yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen , Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NING WAHYUNI lahir di Kecamatan Turen , Kabupaten Maalang , pada tanggal 13 Juli 1996, anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami – isteri ABD.ROKIM dan SRI WANTI ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1(satu) tahun , sehingga sesuai dengan Ketentuan UU.No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapat Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada tanggal 13 Juli 1996 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NING WAHYUNI anak ke- 1 (satu) dari suami - isteri ABD.ROKIM dan SRI WANTI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Maret 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507094207760003 atas nama SRI WANTI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507092004730005 , atas nama ABD.ROKIM , diberi tanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 3507092605050055 atas nama Kepala

Keluarga ABD.ROKIM , diberi tanda P – 2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Akta Nikah Nomer Nomor : 331/69/VIII/1995 , atas nama

ABD.ROKIM dan SRI WANTI diberi tanda P- 3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari bidan Sunarti,Amd.Keb, atas nama

NING WAHYUNI , diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 18/540002196, atas nama NING WAHYUNI ,

yang diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. KULAFUR RASIDIN dan 2. ANDIK SAIFUL ROHMAN yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : KULAFUR RASIDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena tetangga ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ABD.ROKIM pada tanggal 30 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen ;
- Bahwa pemohon mempunyai 2(dua) orang anak yang ke-1 (satu) bernama NING WAHYUNI yang lahir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada tanggal 13 Juli 1996 di Bidan Sunarti,Amd.Keb. dan anak nomer 2(dua) bernama MISTRI AMBARWATI ;
- Bahwa anak pemohon sampai sekarang belum memiliki akte kelahiran ;

Saksi ke- 2 : ANDIK SAIFUL ROHMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena tetangga ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama ABD.ROKIM pada tanggal 30 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai 2(dua) orang anak yang ke-1 (satu)

bernama NING WAHYUNI yang lahir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada tanggal 13 Juli 1996 di Bidan Sunarti,Amd.Keb. dan anak nomer 2(dua) bernama MISTRI AMBARWATI ;

- Bahwa anak pemohon sampai sekarang belum memiliki akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada tanggal 13 Juli 1996 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama NING WAHYUNI , anak ke- 1 (satu) dan anak dari pasangan suami isteri yang bernama ABD.ROKIM dan SRI WANTI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pemohon mengajukan secara sah dengan seorang laki – laki bernama

ABD.ROKIM pada tanggal 30 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Turen ;

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dilahirkan

dua orang anak perempuan yang salah satunya diberi nama NING WAHYUNI yang lahir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 1996, dengan dibantu oleh Bidan Sunarti,Amd.Keb ;

- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama

NING WAHYUNI tersebut belum dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 Juli 1996 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut lahir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang , pada tanggal 13 Juli 1996 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) anak sah dari pasangan suami isteri yang

bernama ABD.ROKIM dan SRI WANTI ;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 186.000 ,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal : 25 Maret 2013 oleh RIYONO,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.HARI SAJOGJO HADI.SH . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, SH.

HAKIM ,

RIYON

O,SH.MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp 95.000,-
3. ATK -----	Rp. 50.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
JUMLAH	Rp 186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)